

# BUPATI ACEH UTARA PROVINSI ACEH

# PERATURAN BUPATI ACEH UTARA NOMOR 39 TAHUN 2024

#### TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN

# BISMILLAHIRRAMANIRAHIM DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH DAN PENYAYANG ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

# BUPATI ACEH UTARA,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 108 ayat (3) dan Pasal 110 Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Kebersihan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32091:
  - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
  - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi peraturan perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
  - 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 46331:
  - 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851):
  - 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah

Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);;

- 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2024 tentang Kabupaten Aceh Utara di Aceh (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6930);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1213);
- 13. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Nomor 247);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- Retribusi Kabupaten yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
- Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Utara.

- Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 5. Bupati adalah Bupati Aceh Utara.
- Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRK dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- 7. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Aceh Utara.
- 8. Badan Layanan Umum Daerah yang selanutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit kerja perangkat deerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuaagan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
- Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan dan/atau retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 10. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
- 11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
- 12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, Koperasi, dana Pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, Lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
- 13. Pemungut Retribusi adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan kabupaten Aceh Utara.
- 14. Retribusi Jasa Umum merupakan retribusi atas pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

- 15. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
- 16. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
- 17. Surat Setoran Retribusi, Kabupaten yang selanjutnya disebut SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
- 18. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
- 19. Surat Ketetapan Retribusi Kabupaten yang selanjutnya disebut SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
- 20. Surat Ketetapan Retribusi Kabupaten Lebih Bayar, yang selanjutnya disebut SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
- 21. Surat Tagihan Retribusi Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa denda.
- 22. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundangundangan retribusi daerah.
- 23. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

### BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Kebersihan.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mengatur proses pemungutan bagi masyarakat/wajib retribusi dalam pemenuhan kewajiban pembayaran atas pelayanan kebersihan.

### BAB III RUANG LINGKUP

#### Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. nama, objek dan subjek wajib retribusi;
- b. golongan retribusi;
- c. perhitungan tarif retribusi;
- d. kebijakan tarif;
- e. jenis pelayanan kebersihan yang dikenakan retribusi;
- struktur dan besarnya tarif;
- g. pendaftaran dan pendataan;
- h. tatacara pemungutan;
- i. tatacara pembayaran;
- j. penagihan;
- k. pengembalian kelebihan pembayaran;
- 1. kedaluwarsa;dan
- m. keberatan.

# BAB IV NAMA, OBJEK DAN SUBJEK WAJIB RETRIBUSI

## Bagian Kesatu Nama

#### Pasal 4

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kebersihan dipungut retribusi atas setiap pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.

# Bagian Kedua Objek Retribusi

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kebersihan adalah pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten meliputi:
  - Pengambilan atau pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara (TPS);
  - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara (TPS) ke lokasi pembuangan akhir sampah (TPA) atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
  - penyediaan lokasi pembuangan atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
  - d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus;
  - e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran dan industri;
  - f. pengolahan limbah cair/padat pada Rumah Sakit Cut Meutia/BLUD;
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan persampahan/kebersihan pada:
  - a. jalan umum;
  - b. taman;
  - c. tempat ibadah;
  - d. sosial; dan
  - e. tempat umum lainnya.

# Bagian Ketiga Subjek dan Wajib Retribusi

#### Pasal 6

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten.

# BAB V GOLONGAN RETRIBUSI

#### Pasal 7

Retribusi Pelayanan Kebersihan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

# BAB VI PERHITUNGAN TARIF RETRIBUSI

#### Pasal 8

- (1) Tingkat penggunaan jasa pelayanan kebersihan dihitung berdasarkan jenis layanan, frekwensi layanan, volume dan/atau jenis sampah/limbah kakus/limbah cair.
- (2) Dalam hal volume sampah sulit diukur maka volume sampah dimaksud dapat ditaksir dengan berbagai pendekatan, antara lain berdasarkan luas lantai bangunan rumah tangga, perdagangan dan industri.

- (1) Retribusi pelayanan kebersihan untuk sampah rumah tangga dalam komplek perumahan dipungut melalui developer/pengurus komplek sesuai dengan tipe rumah tangga.
- (2) wilayah pemungutan retribusi dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kelas atau wilayah dengan tujuan untuk mencapai sasaran atau target yang ditetapkan dengan pertimbangan:
  - a. letak geografis Kecamatan yeng mempengaruhi jangkauan pelayanan;
  - b. tingkat pelayanan yang diberikan;
  - c. kemejuan perekonomian pasar;
  - d. tingkat kesejahteraan masyarakat, dan
  - e. volume sampah yang dihasilkan.
- (3) Wilayah pemungutan pelayanan kebersihan sesuai kelas yaitu :
  - a. Kelas I, meliputi kecamatan yaitu:
    - 1. Tanah Jambo Aye
    - 2. Lhoksukon
    - 3. Samudra
    - 4. Tanah Luas
    - 5. Dewantara
    - 6. Muara Batu
  - b. Kelas II, meliputi kecamatan yaitu:
    - 1. Baktiya
    - 2. Baktiya Barat

- 3. Seuneuddon
- 4. Syarn tarilara Aron
- 5. Syamtalira Bayu
- 6. Tanah Pasir
- 7. Matangkuli
- 8. Cot Girek
- 9. Kutamakmur
- 10. Paya Bakong
- 11. Lapang
- 12. Simpang Keuramat
- 13. Nisam
- 14. Sawang
- 15. Nibong
- 16. Meurah Mulia
- 17. Geuru, rdong Pasc
- 18. Banda Baro
- 19. Nisam Antara
- 20. tangkahan
- 21. Pirak Timu

### BAB VII KEBIJAKAN TARIF

#### Pasal 10

- (1) Kebijakan Tarif Retribusi pelayanan Kebersihan ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya denda, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif hanya memperhatikan biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan tarif hanya untuk menutup sebegan biaya sebagaimala dimaksud pada ayat (2).
- (4) Penetapan tarif Retribusi pelayanan Kebersihan yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

#### Pasal 11

- (1) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan kembali tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian daerah.
- (3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang besaran tarif retribusi hasil peninjauan kembali.

#### Pasal 12

Besaran tarif Retribusi pelayanan kebersihan dihitung berdasarkan pelayanan yang diberikan, jenis serta volume yang dihasilkan.

# BAB VIII JENIS PELAYANAN KEBERSIHAN YANG DIKENAKAN RETRIBUSI

Pasal 13

jenis Retribusi pelayanan kebersihan yang dikenakan retribusi

- 1. Tarif Pelayanan Persampahan
- 2. Tarif Jasa Penyedotan Kakus/Tinja
- 3. Pelayanan Kebersihan Toilet
- 4. Pelayanan Pengolahan Limbah pada BLUD RSU Cut Mutia

# BAB IX STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

#### Pasal 14

Sruktur dan Besarnya tarif Pelayanan kebersihan tercantum pada lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

# BAB X PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

### Bagian Kesatu Pendaftaran

#### Pasal 15

- (1) Wajib Retribusi mengajukan permohonan pendaftaran atau permohonan pelayanan kebersihan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan.
- (2) Permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi wajib retribusi yang membayar menggunakan benda berharga/karcis.
- (3) permohonan pendaftaran atau permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Surat Permohonan Pendaftaran atau Surat Permohonan pelayanan kebersihan; dan
  - foto copy identitas yang masih berlaku.

- (1) Surat Permohonan Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilakukan verifikasi oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan melalui Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dapat menyetujui atau menolak permohonan pelayanan Kebersihan.
- (3) Dalam hal permohonan disetujui, Kepala Lingkungan Hidup dan Kebersihan memberitahukan secara tertulis kepada pemohon dengan menyebutkan alasan-alasan yang disetujui.

- (4) Dalam hal permohonan pendaftaran ditolak, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan memberitahukan secara tertulis kepada pemohon dengan menyebutkan alasan-alasan penolakan.
- (5) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

# Bagian Kedua Pendataan

#### Pasal 17

Untuk meningkatkan pendaftaran Asli daerah Dinas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan melakukan pendataan sesuai data dan informasi yang dimiliki.

## BAB XI TATACARA PEMUNGUTAN

#### Pasal 18

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ke Kas Daerah atau melalui Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut.
- (2) Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyetorkan seluruh penerimaan Retribusi yang dipungut ke Kas Daerah dalam waktu 1 x 24 jam.
- (3) Dalam hal Retribusi dipungut atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD, pembayaran Retribusi oleh Wajib Retribusi disetorkan ke rekening kas BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Retribusi terhutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan sekaligus sebelum pelayanan diberikan.

# BAB XII TATACARA PEMBAYARAN

- (1) Wajib Retribusi melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi yang terutang dengan menggunakan SSRD.
- (2) Pembayaran Retribusi dapat dilakukan pada Bendahara Penerimaan atau melalui Bank yang ditunjuk.
- (3) Pembayaran atau penyetoran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara elektronik atau non tunai melalui:
  - a. setor langsung pada Bank yang telah ditentukan;
  - b. transfer ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Aceh Utara;
  - c. menggunakan QRIS dan/atau perangkat non tunai lainnya; atau
  - d. Bank atau tempat lain yang ditunjuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (4) Dalam hal pembayaran Retribusi melalui Bank, Wajib Retribusi menyerahkan bukti setoran kepada Bendahara Penerimaan pada Perangkat Daerah pemungut Retribusi.
- (5) Dalam hal tanggal jatuh tempo pembayaran Retribusi bertepatan pada hari libur, maka penyetoran dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- (6) Format SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

# BAB XIII PENAGIHAN RETRIBUSI

#### Pasal 20

- (1) Penagihan Retribusi diawali dengan menerbitkan Surat Teguran.
- (2) Surat Teguran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Perangat Daerah Pemungut Retribusi setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran Retribusi.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terhutang.
- (4) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (5) Format Surat Teguran dan STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

# BAB XIV PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
  - a. Nama Wajib Retribusi;
  - b. Alamat Wajib Retribusi;
  - c. Masa dan tahun Retribusi;
  - d. Perhitungan Retribusi yang terutang menurut Wajib Retribusi;
  - e. Basarnya jumlah kelebihan Retribusi; dan
  - f. Nomor rekening Bank Wajib Retribusi.

- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dokumen:
  - a. SKRD atau dokumen yang dipersamakan; dan
  - b. bukti pembayaran Retribusi atau SSRD yang asli.

### Pasal 22

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bupati melalui Kepala Perangkat Kabupaten Pemungut Retribusi melakukan penelitian permohonan dan pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKRDLB.
- (2) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kelengkapan pemenuhan persyaratan permohonan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. menolak dengan menerbitkan surat penolakan beserta dengan alasan penolakan; atau
  - b. mengabulkan dan memproses permohonan kelebihan pembayaran Retribusi jika sesuai dengan persyaratan.
- (3) Terhadap permohonan yang dikabulkan, Kepala Perangkat Pemungut Retribusi melakukan perhitungan kelebihan pembayaran Retribusi dan menerbitkan SKRDLB.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi.
- (5) Proses dan penatausahaan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi berpedoman pada peraturan mengenai pengelolaan keuangan daerah.

## BAB XV KEDALUWARSA

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
  - a. Diterbitkan Surat Teguran; atau
  - b. Terdapat pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasi kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

# BAB XVI KEBERATAN

#### Pasal 24

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD dikirim, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
  - a. bencana alam;
  - b. kebakaran;
  - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
  - d. wabah penyakit; dan/ atau
  - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

#### Pasal 25

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dengan menerbitkan Keputusan Keberatan.
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melalui Kepala Perangkat Kabupaten Pemungut Retribusi dapat melakukan Pemeriksaan.
- (3) Keputusan Bupati dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima seluruhnya.

- (1) Jika pengajuan keberatan diterima sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan denda sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Retribusi yang lebih dibayar untuk paling lama 12 (dua belas) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

# BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara.

> Ditetapkan di Lhoksukon pada tanggal <u>15 November 2024 M</u>

23 Jumadil Awal 1446 H

BURATI ACEH UTARA,

Diundangkan di Lhoksukon pada tanggal <u>25 November 2024 M</u> 23 Jumadil Awal 1446 H

PIt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATÉN ACEH UTARA,

DAYAN ALBAR

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 39 2024
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN
JENIS RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN YANG DIKENAKAN RETRIBUSI

1. Tarif Pelayanan Persampahan

1,	Tarif Pelayanan Persampahan				
No	Jenis/objek Retribusi	Tarif	Tarif/bulan		
		Kelas I Kelas I		Ket	
A	Sampah Rumah Tangga/Komplek		Some of the second second		
**************************************	Perumahan			÷ confedence	
1	Rumah Tangga	12.000	10.000	per bulan	
В	Sampah Perdagangan	The state of the s	A SECTION OF THE PERSONNEL SECTION SEC	SAMON SA	
1	Toko, grosir dan pedagang kaki lima	15.000	12.000	per bulan	
2	Grosir	20.000	15.000	per bulan	
3	Swalayan .	130.000	130.000	per bulan	
4	Pedagang kaki	10.000	5.000	per lapak	
pas	lima/Los/Emperan/Kios		Service control of the control of th		
5	Restoran/Rumah	30.000	25.000	per bulan	
	Makan/Cafe/Kedai Kopi		Mary and the second sec		
6	Kantin	10.000	8,000	per bulan	
7	Pangkas rambut/ pijat/Salon/spa/	30.000	25.000	per bulan	
	konveksi				
8	Wartel Game Center/ Warnet/Toko	20.000	15.000	per bulan	
	HP	97-017-y-0-12-12-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2		•	
9	Apotek/Depoteker	20.000	15.000	per bulan	
10	SPBU	130.000	130.000	per bulan	
11	Perta Shop	20.000	15.000	per bulan	
C	Sampah Industri			Section 2 and There will be a served with the section and consistence of court and company of the section and	
1	Bengkel/Doorsmeer/Show Room	30.000	25.000	per bulan	
2	Usaha produksi	35.000	35.000	per bulan	
	Makanan/minuman/Home industri	33.333	33.000	per bulan	
3	Hotel/Penginapan/ Asrama		TO CONTRACT OF THE PERSON OF T		
	- Bintang 5	400.000	400.000	per bulan	
	- Bintang 4	350.000	350.000	per bulan	
	- Bintang 3	200.000	200.000	per bulan	
	- Bintang 2	150,000	150.000	per bulan	
	- Bintang 1	100.000	100.000	per bulan	
	- Melati	75.000	75.000	per bulan	
	" Losmen	50.000	50.000	END AND COLUMN TO INCIDENTAL PROPERTY AND	
	- Asrama	40,000	40.000	per bulan	
D	Sampah Perkantoran		70,000	per bulan	
1	Perkantoran Pemerintah/Swasta/	130.000	130.000		
	BUMD/BUMN	100.000	130.000	per bulan	
2	Sekolah/Madrasah/Kursus/	75.000	75.000	per bulan	
	Lembaga Pendidikan/Pelatihan	70.000	73.000	per bulan	
3	Perguruan Tinggi	75.000	75.000	mar history	
4	Rumah sakit	3100	10100	per bulan	
	« Type A	300.000	300.000	per bulan	
	- Type B	200.000	200.000	The state of the s	
5	Balai Pengobatan			per bulan	
and the same of th	- Poliklinik	100.000	100.000	man lastan	
	- Rumah Bersalin	80.000	80.000	per bulan	
and the second	- BKIA	50.000	50.000	per bulan	
1	~ Puskesmas	130.000	130.000	per bulan	
6	Sampah Pariwisata/tempat	2.000	2.000	per bulan	
Adjust limited ou	keramaian	2.000	2.000	per lapak	
E	Sampah yang diangkut sendiri ke	3.500/m <sup>3</sup>	3.500/m <sup>3</sup>	per hari	
	TPA	5.000/111	5.500/III	per kubik	

2. Tarif Jasa Penyedotan Kakus/Tinia

No	Kecamatan	Tarif	Satuan
1	Kecamatan Tanah Jambo Aye		
	- BUMN	130.000	per sekali sedo
	- Instansi Pemerintahan	120.000	per sekali sedo
	- Rumah Tangga	100.000	per sekali sedo
	- Badan Sosial / Keagamaan	80.000	per sekali sedo
	- Pihak Swasta	150,000	per sekali sedo
2	Kecamatan Lhoksukon	2500	por sekan seuo
	- BUMN	100.000	per sekali sedo
	- Instansi Pemerintahan	90.000	per sekali sedo
	- Rumah Tangga	70.000	per sekali sedor
	- Badan Sosial / Keagamaan	50.000	per sekali sedo
	- Pihak Swasta	120.000	per sekali sedor
3	Kecamatan Samudera	A. A. V. x.	her zeran zeno
	- BUMN	110.000	per sekali sedot
	- Instansi Pemerintahan	100.000	per sekali sedor
	- Rumah Tangga	80.000	
	- Badan Sosial / Keagamaan	60.000	per sekali sedo per sekali sedo
	- Pihak Swasta	130.000	and the same of th
1	Kecamatan Tanah Luas	LOV.UU	per sekali sedo
	- BUMN	110.000	man calculi 1
	- Instansi Pemerintahan	PORTUGEO CONTROL DE SERVICIO DE SESTICIO DE SESTICIO DE LA COSTA DE LA CONTROL DE LA C	per sekali sedo
	- Rumah Tangga	100.000	per sekali sedo
	- Badan Sosial / Keagamaan	80.000	per sekali sedo
	- Pihak Swasta	60.000	per sekali sedol
,	Kecamatan Dewantara	130.000	per sekali sedot
	- BUMN	reconstruction and the contract of the contrac	
- Company	- Instansi Pemerintahan	130.000	per sekali sedot
Paragraphic Common	- Rumah Tangga	120.000	per sekali sedot
- Constitution	- Badan Sosial / Keagamaan	100.000	per sekali sedot
	- Pihak Swasta	80.000	per sekali sedot
r	Kecamatan Muarabatu	150.000	per sekali sedot
·	- BUMN		THE SECOND SECON
	- Instansi Pemerintahan	130.000	per sekali sedot
apit philosophia	- Rumah Tangga	120.000	per sekali sedot
and the second		100,000	per sekali sedot
and the	- Badan Sosial / Keagamaan - Pihak Swasta	80.000	per sekali sedot
and an electronic service of		150.000	per sekali sedot
and the same	Kecamatan Baktiya - BUMN		protection to entertain the supplication of th
and the same of th	WAS AND THE SECTION OF THE PROPERTY OF THE PRO	120.000	per sekali sedot
	- Instansi Pemerintahan	110,000	per sekali sedot
- Control of the Cont	- Rumah Tangga	90.000	per sekali sedot
	- Badan Sosial / Keagamaan	70.000	per sekali sedot
	- Pihak Swasta	140.000	per sekali sedot
di d	Kecamatan Baktiya		
weep the second	- BUMN	120.000	per sekali sedot
The state of the s	- Instansi Pemerintahan	110.000	per sekali sedot
And the special of the last of	- Rumah Tangga	90.000	per sekali sedot
The same of the sa	- Badan Sosial / Keagamaan	70.000	per sekali sedot
a promote different	- Pihak Swasta	140.000	per sekali sedot

9	Kecamatan Seunuddon		
endori, fept sprens	- BUMN	130.000	per sekali sedot
and deposite the second	- Instansi Pemerintahan	120.000	per sekali sedot
A CONTACT OF THE CONT	- Rumah Tangga	100.000	per sekali sedot
gurping property	- Badan Sosial / Keagamaan	80.000	per sekali sedot
Spinores de de la maria della maria della maria della maria de la maria della	- Pihak Swasta	150.000	per sekali sedot
10	Kecamatan Syamtalira Aron	NOTE CONTROL DE LE CONTROL DE CON	PC1 SCRAIT SCIOT
The state of the s	- BUMN	100.000	per sekali sedot
The state of the s	- Instansi Pemerintahan	90,000	per sekali sedot
e-autorio ristorio	- Rumah Tangga	70.000	per sekali sedot
	- Badan Sosial / Keagamaan	50.000	per sekali sedot
	- Pihak Swasta	120.000	per sekali sedot
11	Kecamatan Syamtalira Bayu	140.000	per sekan senot
- Charles	- BUMN	110.000	per sekali sedot
- Control of the Cont	- Instansi Pemerintahan	100.000	per sekali sedot
	- Rumah Tangga	80,000	per sekali sedot
	- Badan Sosial / Keagamaan	60.000	per sekali sedot per sekali sedot
	- Pihak Swasta	130.000	The state of the s
12	Kecamatan Tanah Pasir	2.22.22.2	per sekali sedot
	- BUMN	100.000	man raleali and at
	- Instansi Pemerintahan	90.000	per sekali sedot per sekali sedot
	- Rumah Tangga	70.000	per sekali sedot
	- Badan Sosial / Keagamaan	50.000	THE CASE OF THE PARTY OF THE PA
	- Pihak Swasta	120.000	per sekali sedot
13	Kecamatan Matangkuli	COUNTY CONTRACTOR AND ACCUSATION OF COUNTY AND ACCUSANCE OF COUNTY AND ACCUSAN	per sekali sedot
	низоперинования по	110.000	per sekali sedot
	- Instansi Pemerintahan	100.000	per sekali sedot
	« Rumah Tangga	80.000	per sekali sedot
	- Badan Sosial / Keagamaan	60.000	10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
	- Pihak Swasta	130.000	per sekali sedot
14	Kecamatan Cot Girek	100.000	per sekali sedot
	не BUMN	110.000	INACONANA DI CARCAMANTA PARA PARA PARA PARA PARA PARA PARA PA
	- Instansi Pemerintahan	100.000	per sekali sedot
and the same of th	- Rumah Tangga	80.000	per sekali sedot per sekali sedot
a Bud circums	- Badan Sosial / Keagamaan	60.000	per sekali sedot
	- Pihak Swasta	130.000	per sekali sedot
15	Kecamatan Kuta Makmur	4.70,000	per sekan sedot
die control	- BUMN	130.000	per sekali sedot
, in the second	- Instansi Pemerintahan	120.000	MATERIAL PROPERTY OF THE PROPE
Ì	- Rumah Tangga	100.000	per sekali sedot
- Businessissis	- Badan Sosial / Keagamaan	80.000	per sekali sedot per sekali sedot
	- Pihak Swasta	150.000	per sekali sedot
16	Kecamatan Paya Bakong	150.000	per sekan sedot
(Magning color open	ти вим на вим на	110.000	per sekali sedot
direction and the second	- Instansi Pemerintahan	100,000	and the second
and the same of th	- Rumah Tangga	80.000	per sekali sedot per sekali sedot
	- Badan Sosial / Keagamaan	60.000	per sekali sedot
and the same of th	- Pihak Swasta	130.000	per sekali sedot
	V о в о вып н. 4 г. и Т	4.77.777	her acrem action
17	Accamatan Lapang		
17	Kecamatan Lapang - BUMN	т то от те	per estali aadat
17	A CONTRACT OF THE PROPERTY OF	110.000	per sekali sedot per sekali sedot

	- Badan Sosial / Keagamaan	60.000	per sekali sedo
ar alle	- Pihak Swasta	130.000	per sekali sedo
18	Kecamatan Simpang Keuramat	en e	ener for et mellem på e systemfort af ener for til a brown med en på et melle skipte ste ener et et mellem ble skipte skipte og et mellem ble skipte
	- BUMN	130.000	per sekali sedo
	- Instansi Pemerintahan	120.000	per sekali sedo
	- Rumah Tangga	100.000	per sekali sedo
	- Badan Sosial / Keagamaan	80.000	per sekali sedo
-	- Pihak Swasta	150.000	per sekali sedo
19	Kecamatan Nisam		
	- BUMN	130.000	per sekali sedo
	- Instansi Pemerintahan	120.000	per sekali sedo
	- Rumah Tangga	100.000	per sekali sedo
	- Badan Sosial / Keagamaan	80.000	per sekali sedo
	- Pihak Swasta	150,000	per sekali sedo
20	Kecamatan Sawang		n distribution di si distribution considera anno i revenimo malero di imperio di si di considera
	- BUMN	130.000	per sekali sedor
	- Instansi Pemerintahan	120.000	per sekali sedo
	- Rumah Tangga	100.000	per sekali sedo
	- Badan Sosial / Keagamaan	80.000	per sekali sedo
	- Pihak Swasta	150.000	
21	Kecamatan Paya Bakong	100.000	per sekali sedo
	- BUMN	110.000	per sekali sedot
	- Instansi Pemerintahan	100.000	
	- Rumah Tangga	80.000	per sekali sedol
	- Badan Sosial / Keagamaan	60.000	per sekali sedol
	- Pihak Swasta	130.000	per sekali sedot
22	Kecamatan Meurah Mulia		per sekali sedot
	- BUMN	110.000	
	- Instansi Pemerintahan	100.000	per sekali sedot
	- Rumah Tangga	The second secon	per sekali sedot
	- Badan Sosial / Keagamaan	80.000	per sekali sedot
	- Pihak Swasta	60.000	per sekali sedot
23	Kecamatan Geureudong Pase	130.000	per sekali sedot
***	- BUMN	400000	
1	- Instansi Pemerintahan	120.000	per sekali sedot
	- Rumah Tangga	110.000	per sekali sedot
	The state of the s	90.000	per sekali sedot
- Barrier - Barr	- Badan Sosial / Keagamaan - Pihak Swasta	70,000	per sekali sedot
4	Kecamatan Banda Baro	140.000	per sekali sedot
	- BUMN		
otrasi desilikeria assis	- Instansi Pemerintahan	120.000	per sekali sedot
opposite de la companya del la companya de la compa		110.000	per sekali sedot
grannolitanopo	- Rumah Tangga	90.000	per sekali sedot
wasted Brigade	- Badan Sosial / Keagamaan - Pihak Swasta	70.000	per sekali sedot
5	Kecamatan Nisam Antara	140.000	per sekali sedot
9	- BUMN		
		130.000	per sekali sedot
- Parish	- Instansi Pemerintahan	120.000	per sekali sedot
1	- Rumah Tangga	100.000	per sekali sedot
,	- Badan Sosial / Keagamaan	80.000	per sekali sedot
aparaga di man	- Pihak Swasta	150.000	per sekali sedot

26	Kecamatan Lagkahan		
	- BUMN	130.000	per sekali sedot
	- Instansi Pemerintahan	120.000	per sekali sedot
	- Rumah Tangga	100.000	per sekali sedot
- Badan Sosial / Keagamaan - Pihak Swasta	- Badan Sosial / Keagamaan	80.000	per sekali sedot
	- Pihak Swasta	150.000	per sekali sedot
27	Kec. Pirak Timu	Makes the state of	
	- BUMN	110,000	per sekali sedot
	- Instansi Pemerintahan	100.000	per sekali sedot
	- Rumah Tangga	80.000	per sekali sedot
	- Badan Sosial / Keagamaan	60.000	per sekali sedot
	- Pihak Swasta	130.000	per sekali sedot

# 3. Pelayanan Kebersihan Toilet

Lokasi	Jenis Fasilitas /Bangunan	Tarif (Rp)	Satuan
Kelas I	Hajat Kecil	2.000	per orang
	Hajat Besar	3.000	per orang
	Mandi	5.000	per orang
Kelas II	Hajat Kecil	2.000	per orang
	Hajat Besar	3.000	per orang
	Mandi	5.000	per orang
Kelas III	Hajat Kecil	2.000	per orang
	Hajat Besar	3.000	per orang
	Mandi	5.000	per orang

# 4. Pelayanan Pengolahan Limbah pada BLUD RSU Cut Mutia

No	Uraian	Tarif	Satuan Tarif
1	Pengolahan limbah padat (per kg)	30.000	per kg
2	Pengolahan limbah cair (per 30 Liter)	20.000	per 30 liter

Johnson Alburan

Paraf Koordinasi	
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	4
Kepala Bagian Hukum Setdakab Aceh Utara	b

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 39 TAHUN 2024
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN

# FORMAT SKRD, SSRD DAN STRD

# 1. Format SKRD

	PEMERIN KABUPA ACEH UT	TEN ARA	SURAT K	SKRD ETETAPAN RETRIBU DAERAH	SI Contraction of the second	Nomor Urut
1	Kop SKP (Alamat SK		Masa Re	tribusi ;		
			Tahun Re	etribusi :		TO THE MAN AND AND AND AND AND AND AND AND AND A
	atuh Tempo :					
Keterange	in :				10000mm	
NO	KODE REKENING	JEN	IS RETRI	BUSI KABUPA	TEN	JUMLAH (Rp)
(mail)		Jumlah S	kanksi Iga aikan	Pokok Retrib	unaamaaninta titaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaan	
Dengan H	luruf:	And the second s	The state of the s		yerromona dianje ango	
Sur 2. Apr	rap Penyetoran dilakt bupaten Aceh Utara, rat Setoran Retribusi i abila SKRD ini tidak elah SKRD diterima d bulan	No Kekenir Daerah (SK atau kura	ig : 030.( RD) ini ng dibay	01.02.803317-	4) de	ngan mengunakan
					K	hoksukon,epala SKPK
		and the control of th	. Orderska klamatisk promitisk sta kladificialny de profesjola en sje en de skale en de skale en de skale en d			ip
Ruang untuk Teraan/Kas Register/Tanda Tangan Petugas Penerima Pembaya Nama Tanda Tanga Nama			s t : ran :			Penyetor ()
			gunting disi			
PWRD Nama Alamat		ANDA TER	IMA		Lhol Yan	ksukon, g Menerima ()

# 2. Format SSRD

ACE:			AH KABUPATEN H UTARA PP SKPK MAT SKPK	(SURAT SETO)	SSRD RAN RETRII ahun	BUSI DAERAH)
edissensis (Christian Ampricas de Arganano e Casago, sprio Aprica de Arganano e Casago, sprio Aprica de Argana				Nomor Tanggal	:	
Nam Alan		to the manufacture of the second seco			mentember and are to the controlled by the file over the controlled by a purple of the file over the controlled by the c	
NPW	RD	*				
	yetor*) lasarkan	S X	SKRDT SKRDLB SK Keberatan	STRD SK Pemb		
	a Retribusi	TO WAS I BOOM OF IT IN PROPERTY AND	* *************		`ahun:	No.
No	Kode Rekening	reforein <b>e</b> n on un venteroneren en eur	Jenis Re	tribusi		Jumlah (Rp)
(Party)		Ret	tribusi Pelayanan Keb	ersihan		
Retri	busi an Huruf :			Jumlah S	Setoran	
	A TATE A STATE STATE	MANUFACTO CARD AMERICAND			NAME OF THE PARTY	MARKET MARKET SALES AND
I Kas	Ruang untuk teraan Register/Tanda Tan Petugas Penerima	gan	Diterima O Petugas Tempat P Tanggal : Nama : Nip :		Pe	kon, enyetor Nama

# 3. Format STRD

and the same of	^		RINTAH	SKRD	·····································	
1	(A)		PATEN UTARA	SURAT KETE RETRIBUSI DA		Nomor Urut
	[集]	Kon	SKPK			
			t SKPK)	Masa Retribusi		
Control of Charles				Tahun		
37				Retribusi :		
1	ma ımat	*				
× ***	erreer e					
2	WRD	;		Account of the control of the contro		
	o <mark>gga</mark> iJatuh Te terangan	empo :		The second secon		on a contract of the contract
AC	CT GIIXAII	State production to the state of the state o		E EMENTAL DE SANTE LE SON PLANTA LA CHESTA MARÇA LA GALLES DA CHESTA CONTRACTOR DE CONTRACTOR DE MARCHA DE RAMENTA DE MARCHA DE CARACTER DE CONTRACTOR DE CO		
pane) ; jeun jeun	pelaksanaan No Retribusi Nama Retrib	uani atat kewajib i : ousi :	an DEL	g-undang RI Nomor 18 ksaan atau berdasa	rkan ketera	ngan lain atas
11.	masih harus	an dan a dibayar	adalah se	riksaan tersebut diata bagai bertikut:	is, penghitun	gan jumlah yang
1	Retribusi yar	ng kuran	g dibayar			Rp.
2	Sanki Admin a. Denda	istrasi		The second secon		The College and College Committee Committee College Committee College
3	Jumlah yang	masih h	arus diba	etikkaanian assatta eti oo ta		Rp.
De	ngan Huruf :	The state of the state of the	SHARE WALLS CARROLLS		ordinari matempi isanga isanga da tipa da anga anga anga anga anga da anga da anga ang	
DE	RHATIAN:					ALTOGOROUS CARLOS CONTRACTOR CONT
FE		vetoran	dilakukan	melalui Kas Daerah (	Donk Acob C	rould A THEFT
ndopowa abayon	nauupauri	1 ACCH	Utara.	No Rekening · (	130 01 02 202	317-4) dengan
phalyeaser many	mengunas	an Sura	t Setoran	Ketribusi Daerah (SKR	Th ini	
ind participated and the state of the state	z. Apaona Si setelah Si	KRD mi KRD dite	tidak atat rima dike	u kurang dibayar lewa enakan sanksi admini	at waktu pali	ng lama 30 hari
EN FIN SENSON DANGERON	1% perbul	an		maan sanasi atiiiiii	istrasi berupa	i denda sebesar
nanon (phintippes)				reversion of the state of the s	Lhol	ksukon,
Pycologica and Company of the Compan						ala SKPK
					(Nan Nip	
de manufactur de la compactur	Ruang untu		Diterim	a		Penyetor
Res	Teraan/Kas gister/Tanda T		Oleh: Petugai	2		the extraoring
	Petugas Pener		Tempa			
Primeral Problem Po		file ena-special spain	Pembayar			The state of the s
ra retrapipo de como d		all conjets soften des	Nama			Palastyle responses
of an inches		i i	Tanda			Andrews and the second
rejection de la constitución de			Tangan	* *		uniteration of the second of t
The State of			Nama		mille Antonia fila de format accidente la civil de sil o formata de la production de la composição que por sec	and the second second
distributed as a second				gunting disin		
1	WRD :	ti ti ti dila terita di un'uni un'un'un'un'un'un'un'un'un'un'un'un'un'u	TANDA T	ERIMA	Lhoksukon,.	ST Indian management of the Control of Contr
Nar					Yang Meneri	
Aidi	nat :		han gan hat gap anny digat ma 31 di angan hi diayon di sayan di saksani saya di		(,,,,,,,,,,,,,)	on the contract of the contrac
	ten in version del College del College de Co		Manho 4400-ad 4400000000000000000000000000000000000	M. BUP	ATI ACEH U	TARA 6
ATTACAS CALLED A	Paraf Koo	rdinasi	Toponomia de la companyo de la compa	1/3	4	* A 88.76 85 A
	ala Dinas	No.	f •		The start	
Ling	kungan Hidu	ip	N.	N	MAHYUZAR	
dan	Kebersihan					
	ala Bagian Hi akab Aceh U		۵			

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI ACEH UTARA NOMOR 39 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN

1. Format Karcis Retribusi Pelayanan Kebersihan Perdagangan Kelas I

SERI: B	PEMERINTAH KAI	BUPATEN ACEH UTARA
NO.:	SERI: B	No.:
Retr. Pel. Persampahan/ Kebersihan Sampah Perdagangan Rp. 15.000,-	SAMPAH	RIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN PERDAGANGAN IH UTARA NOMOR 1 TAHUN 2024)
(Lima Belas Ribu Rupiah) Kelas : I	Nama	Terima Dari :
Untuk Toko, Grosir dan Pedagang Kaki Lima	Kecamatan : I (satu) untul	k Toko, Grosir dan Pedagang Kaki Lima per bulan ( <i>Lima belas ribu rupiah</i> )
Arsip	Retribusi ini dipungut oleh Dinas Lingku	ungan Hidup dan Kebersihan Kab. Aceh Utara Jolaan Keuangan Daerah Kab. Aceh Utara
		Petugas Pengutip
		()

2. Karcis Retribusi Pelayanan Persampahan Perdagangan Kelas II

Martin retrodsi i ciayanan retsampanan retdagangan kelas 11		
SERI: B	PEMERINTAH KABI	UPATEN ACEH UTARA
NO.:	SERI : B	No. :
Retr. Pel. Persampahan/ Kebersihan Sampah Perdagangan Rp. 12.000,-	SAMPAH PI	BUSI PELAYANAN KEBERSIHAN ERDAGANGAN UTARA NOMOR 1 TAHUN 2024)
(dua Belas Ribu Rupiah)		erima Dari :
Kelas : II Untuk Toko, Grosir dan Pedagang Kaki Lima	Kelas : II (dua) untuk : Sebesar : Rp. 12.000,- p	Foko, Grosir dan Pedagang Kaki Lima er bulan (Dua belas ribu rupiah)
Arsip	* ************************************	gan Hidup dan Kebersihan Kab. Aceh Utara aan Keuangan Daerah Kab. Aceh Utara
		Petugas Pengutip
		()

# 3. Karcis Retribusi Pelayanan Persampahan Perdagangan (Swalayan)

//	PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA	
SERI : B		
NO.:	SERI : E	No. :
Retr. Pel. Persampahan/ Kebersihan Sampah Perdagangan	SA	AYARAN RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN MPAH PERDAGANGAN (SWAIAYAN) MBUPATEN ACEH UTARA NOMOR 1 TAHUN 2024)
Rp. 130.000,-		.,
(Seratus tiga puluh ribu rupiah)		Sudah Terima Dari :
Kelas : I dan II Untuk Swalayan Arsip	Nama Alamat/Merk Toko Kecamatan Kelas Sebesar Bulan Retribusi ini dipungut o	: I dan II (dua) untuk Swalayan : Rp. 130.000,- per bulan (Seratus tiga puluh ribu rupiah : heh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kab. Aceh Utara eh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Aceh Utara
		Petugas Pengutip

4. Karcis Retribusi Pelayanan Persampahan Perkantoran (BUMN)

SEDI D	PEMERI	NTAH KABUPATEN ACEH UTARA
SERI : D NO. :	SERI : D	No. :
Retr. Pel. Persampahan/ Kebersihan Sampah Perkantoran		YARAN RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN SAMPAH PERKANTORAN UPATEN ACEH UTARA NOMOR 1 TAHUN 2024)
Rp. 130.000,- (Geratus tiga puluh ribu rupiah)	Nama	Sudah Terima Dari :
Kelas : I dan II Untuk Perkantoran	Alamat/Merk Toko : Kecamatan :	***************************************
Pemerintah/Swasta/ BUMD/BUMN	Kelas :	I dan II (dua) untuk Perkantoran Pemerintah/ Swasta/BUMD/BUMN
8 8		Rp. 130.000,- per bulan (Seratus tiga puluh ribu rupiah)
Arsip	Retribusi ini dipungut oleh dan karcis ini dicetak oleh	n Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kab. Aceh Utara Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Aceh Utara
8 8 8		Petugas Pengutip
1		{ ·······)



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA

# 5. Karcis Retribusi Pelayanan Persampahan Perdagangan (SPBU)

SEADL D	THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH	1
SERI : B NO. :	SERI : B No. :	pretrabandospa oga
Retr. Pel. Persampahan/	BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN	a de la companya de l
Kebersihan	SAMPAH PERDAGANGAN	a de la companya de l
Sampah Perdagangan	(QANUN KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 1 TAHUN 2024)	9
Rp. 130.000,-	1 (Emiliary Acet Clark Homor I IMPUN 2024)	*
(Seratus tiga puluh ribu rupiah)	Sudah Terima Dari :	oleya salah
	Nama :	gengen
Kelas : I dan II	Alamat/Merk Toko	1
Untuk SPBU	Kecamatan :	e de la composition della comp
	Kelas : I dan II (dua) untuk SPBU	- Section
	Sebesar : Rp. 130.000,- per bulan (Seratus tiga puluh ribu rupia	hil
	Bulan	Chipmentolis,
Arsip	Retribusi ini dipungut oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kab. Aceh Utara dan karcis ini dicetak oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Aceh Utara	obseption description of
	1	ale de la constante
	Petugas Pengutip	Opin Barberia
	1	A COLOR ALCONO
1	I	Month
5. Karcis Retribusi	Pelayanan Persampahan Perkantoran/Puskesmas/Bal	Ta I
Pengobatan		m
	PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA	Kt1
Pengobatan SERI : D		1611
		1611
SERI : D NO. :	PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA SERI : D No. :	1611
SERI : D  NO. :  Retr. Pel. Persampahan/	PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA  SERI : D  No. : BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN	1611
SERI : D NO. : Retr. Pel. Persampahan/ Kebersihan	PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA SERI : D No. :	1611
SERI : D  NO. :  Retr. Pel. Persampahan/  Kebersihan  Sampah Perkantoran/	PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA  SERI : D  No. : BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN	<b>1611</b>
SERI : D  NO. :  Retr. Pel. Persampahan/  Kebersihan  Sampah Perkantoran/ Puskesmas/	PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA  SERI : D  No. :  BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN  SAMPAH PERKANTORAN	<b>1613</b>
SERI : D  NO. :  Retr. Pel. Persampahan/ Kebersihan  Sampah Perkantoran/ Puskesmas/ balai Pengpbatan	PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA  SERI : D  No. : BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN	1613
SERI: D NO.:  Retr. Pel. Persampahan/ Kebersihan Sampah Perkantoran/ Puskesmas/ balai Pengpbatan Rp. 130.000,-	PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA  SERI : D  No. :  BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN SAMPAH PERKANTORAN  (QANUN KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 1 TAHUN 2024)	tet i
SERI : D  NO. :  Retr. Pel. Persampahan/ Kebersihan  Sampah Perkantoran/ Puskesmas/ balai Pengpbatan	PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA  SERI : D  No. :  BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN SAMPAH PERKANTORAN  (QANUN KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 1 TAHUN 2024)  Sudah Terima Dari :	it i
SERI: D  NO.:  Retr. Pel. Persampahan/  Kebersihan  Sampah Perkantoran/  Puskesmas/ balai Pengpbatan  Rp. 130.000,-  (Seratus tiga puluh ribu rupiah)	PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA  SERI : D  BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN SAMPAH PERKANTORAN  (QANUN KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 1 TAHUN 2024)  Sudah Terima Dari :	iti i
SERI: D  NO.:  Retr. Pel. Persampahan/  Kebersihan  Sampah Perkantoran/  Puskesmas/ balai Pengpbatan  Rp. 130.000,-  (Seratus tiga puhih ribu rupiah)  Kelas: I dan II	PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA  SERI : D  BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN SAMPAH PERKANTORAN  (QANUN KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 1 TAHUN 2024)  Sudah Terima Dari : Nama Alamat/Merk Toko :	i de la
SERI: D  NO.:  Retr. Pel. Persampahan/  Kebersihan  Sampah Perkantoran/  Puskesmas/ balai Pengpbatan  Rp. 130.000,-  (Seratus tiga puluh ribu rupiah)  Kelas: I dan II  Untuk Balai	PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA  SERI : D  BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN SAMPAH PERKANTORAN  (QANUN KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 1 TAHUN 2024)  Sudah Terima Dari : Nama Alamat/Merk Toko :	1611
SERI: D  NO.:  Retr. Pel. Persampahan/ Kebersihan Sampah Perkantoran/ Puskesmas/ balai Pengpbatan Rp. 130.000,- (Seratus tiga puluh ribu rupiah) Kelas: I dan II Untuk Balai Pengobatan	PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA  SERI : D No. :  BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN SAMPAH PERKANTORAN  (QANUN KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 1 TAHUN 2024)  Sudah Terima Dari :  Nama Alamat/Merk Toko Kecamatan Kelas : I dan II (Satu dan Dua) untuk Balai Pengobatan	161
SERI: D  NO.:  Retr. Pel. Persampahan/  Kebersihan  Sampah Perkantoran/  Puskesmas/ balai Pengpbatan  Rp. 130.000,-  (Seratus tiga puluh ribu rupiah)  Kelas: I dan II  Untuk Balai	PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA  SERI : D No. :  BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN SAMPAH PERKANTORAN  (QANUN KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 1 TAHUN 2024)  Sudah Terima Dari :  Nama Alamat/Merk Toko Kecamatan Kelas : I dan II (Satu dan Dua) untuk Balai Pengobatan (Puskesmas)	
SERI: D  NO.:  Retr. Pel. Persampahan/ Kebersihan Sampah Perkantoran/ Puskesmas/ balai Pengpbatan Rp. 130.000,- (Seratus tiga puluh ribu rupiah) Kelas: I dan II Untuk Balai Pengobatan	PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA  SERI : D  BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN SAMPAH PERKANTORAN  (QANUN KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 1 TAHUN 2024)  Sudah Terima Dari : Nama Alamat/Merk Toko Kecamatan Kelas : I dan II (Satu dan Dua) untuk Balai Pengobatan (Puskesmas) Sebesar : Rp. 130.000,- per bulan (Seratus tiga puluh ribu rupiah	
SERI: D  NO.:  Retr. Pel. Persampahan/ Kebersihan Sampah Perkantoran/ Puskesmas/ balai Pengpbatan Rp. 130.000,- (Seratus tiga puluh ribu rupiah) Kelas: I dan II Untuk Balai Pengobatan	PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA  SERI : D No. :  BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN SAMPAH PERKANTORAN  (QANUN KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 1 TAHUN 2024)  Sudah Terima Dari :  Nama Alamat/Merk Toko Kecamatan Kelas : I dan II (Satu dan Dua) untuk Balai Pengobatan (Puskesmas)	
SERI: D  NO.:  Retr. Pel. Persampahan/ Kebersihan Sampah Perkantoran/ Puskesmas/ balai Pengpbatan Rp. 130.000,- (Seratus tiga puluh ribu rupiah) Kelas: I dan II Untuk Balai Pengobatan	PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA  SERI : D  BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN SAMPAH PERKANTORAN  (QANUN KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 1 TAHUN 2024)  Sudah Terima Dari : Nama Alamat/Merk Toko Kecamatan Kelas : I dan II (Satu dan Dua) untuk Balai Pengobatan (Puskesmas) Sebesar : Rp. 130.000,- per bulan (Seratus tiga puluh ribu rupiah	71)
SERI: D  NO.:  Retr. Pel. Persampahan/ Kebersihan  Sampah Perkantoran/ Puskesmas/ balai Pengpbatan  Rp. 130.000,- (Seratus tiga puhuh ribu rupiah)  Kelas: I dan II  Untuk Balai Pengobatan (Puskesmas)	PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA  SERI : D  No. :  BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN SAMPAH PERKANTORAN  (QANUN KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 1 TAHUN 2024)  Sudah Terima Dari :  Nama Alamat/Merk Toko Kecamatan Kelas : I dan II (Satu dan Dua) untuk Balai Pengobatan (Puskesmas) Sebesar : Rp. 130.000,- per bulan (Seratus tiga puluh ribu rupiah Bulan  Retribusi ini dipungut oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kah Acah Utara	71)
SERI: D  NO.:  Retr. Pel. Persampahan/ Kebersihan  Sampah Perkantoran/ Puskesmas/ balai Pengpbatan  Rp. 130.000,- (Seratus tiga puhuh ribu rupiah)  Kelas: I dan II  Untuk Balai Pengobatan (Puskesmas)	PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA  SERI : D  No. :  BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN SAMPAH PERKANTORAN  (QANUN KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 1 TAHUN 2024)  Sudah Terima Dari :  Nama Alamat/Merk Toko : Kecamatan Kelas : I dan II (Satu dan Dua) untuk Balai Pengobatan (Puskesmas) Sebesar : Rp. 130.000,- per bulan (Seratus tiga puluh ribu rupiah Bulan :  Retribusi ini dipungut oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kab. Aceh Utara dan karcis ini dicetak oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Aceh Utara , 20	71)
SERI: D  NO.:  Retr. Pel. Persampahan/ Kebersihan  Sampah Perkantoran/ Puskesmas/ balai Pengpbatan  Rp. 130.000,- (Seratus tiga puhuh ribu rupiah)  Kelas: I dan II  Untuk Balai Pengobatan (Puskesmas)	PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA  SERI : D  BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN SAMPAH PERKANTORAN  (QANUN KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 1 TAHUN 2024)  Sudah Terima Dari :  Nama Alamat/Merk Toko :  Kecamatan Kelas : I dan II (Satu dan Dua) untuk Balai Pengobatan (Puskesmas)  Sebesar : Rp. 130.000,- per bulan (Seratus tiga puluh ribu rupiah Bulan  Retribusi ini dipungut oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kab, Aceh Utara dan karcis ini dicetak oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Aceh Utara	71)
SERI: D  NO.:  Retr. Pel. Persampahan/ Kebersihan  Sampah Perkantoran/ Puskesmas/ balai Pengpbatan  Rp. 130.000,- (Seratus tiga puhuh ribu rupiah)  Kelas: I dan II  Untuk Balai Pengobatan (Puskesmas)	PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA  SERI : D  No. :  BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN SAMPAH PERKANTORAN  (QANUN KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 1 TAHUN 2024)  Sudah Terima Dari :  Nama Alamat/Merk Toko : Kecamatan Kelas : I dan II (Satu dan Dua) untuk Balai Pengobatan (Puskesmas) Sebesar : Rp. 130.000,- per bulan (Seratus tiga puluh ribu rupiah Bulan :  Retribusi ini dipungut oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kab. Aceh Utara dan karcis ini dicetak oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Aceh Utara , 20	71)

D 84

# 7. Karcis Retribusi Pelayanan Persampahan Perdagangan Restoran

SERVICE SERVICE	PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA	
SERI: B	SERI : B	
No.	27	110
Retr. Pel. Persampahan/	BUKTI PEMB	AYARAN RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN
Kebernihan		SAMPAH PERDAGANGAN
Sampah Perdagangan	(QANUN KA	ABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 1 TAHUN 2024)
Rp. 30.000,- i (Tiga Puluh Ribu <i>rupiah</i> )		
inga ruiun kibu rupiunji	Nama	Sudah Terima Dari :
Kelas : I (Satu)	Alamat/Merk Toko	
Untuk Restoran	Kecamatan :	**************************************
/Rumah Makan/ Cafe/Kedai Kopi	Kelas :	I (satu) untuk Restoran/Rumah Makan/ Cafe/Kedai Kopi
1	Sebesar Bulan	: Rp. 30.000,- per bulan (Tiga Puluh Ribu <i>rupiah</i> )
Arsip	Retribusi ini dipungut ol dan karcis ini dicetak ole	leh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kab. Aceh Utara eh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Aceh Utara
1 3 1		Petugas Pengutip
*		()

8. Karcis Retribusi Pelayanan Persampahan Industri/Hotel/Penginapan/Asrama

SERI : C	PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA	
NO.:	SERI : C	No. :
Retr. Pel. Persampahan/ Kebersihan	BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN SAMPAH INDUSTRI	
Sampah Industri Rp. 75.000,-	)	ABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 1 TAHUN 2024)
(Tujuh Puluh Lima Ríbu <i>rupiah</i> )  Kelas : I dan II	i Nama	Sudah Terima Dari :
Alamat/Merk Toko Hotel/Penginapan/ Asrama	i kecamatan	f
- meno photogram adelerana cale	Kelas Sebesar	: I dan II (satu dan Dua) untuk Hotel/Penginapan/Asrama : Rp. 75.000,- per bulan (Tujuh Puluh lima Ribu rupiah)
and the second s	Bulan Sebesar Bulan	: Rp. 75.000,- per bulan (Tujuh Puluh lima Ribu rupiah)
Arsip	Retribusi ini dipungur ol dan karcis ini dicetak ole	leh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kab. Aceh Utara eh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Aceh Utara
	I	Petugas Pengutip

Pj. BUPATI ACEH UTARA,

MAHYUZAR